

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2045

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam menyusun RPJPD ini, kami telah melakukan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis situasi, konsultasi publik, hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Semua ini dilakukan agar RPJPD yang kita susun benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Ponorogo ke depan. Pembangunan dalam 20 tahun ke depan sesuai visi RPJPD 2025 - 2045 yang dituangkan dalam 7 (tujuh) misi agenda pembangunan, Kabupaten Ponorogo harus menggunakan paradigma baru. Paradigma tersebut berkaitan dengan upaya melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan.

Prinsip RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 adalah, *Pertama*, harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. *Kedua*, dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. *Ketiga*, memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Periode Sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. *Keempat*, memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. *Kelima*, berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. *Keenam*, sebagai pedoman penyusunan RPJMD, perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah, instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.